

SKRIPSI
PENULISAN HUKUM



PENGUNAAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN

Disusun Oleh :

Jessica Meyliana Sunarto

2210111045

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2026

PERSETUJUAN

1. Judul : **PENGUNAAN NARKOTIKA UNTUK
KEPENTINGAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO.
17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

2. Peneliti

NAMA : Jessica Meyliana Sunarto

NIM : 2210111045

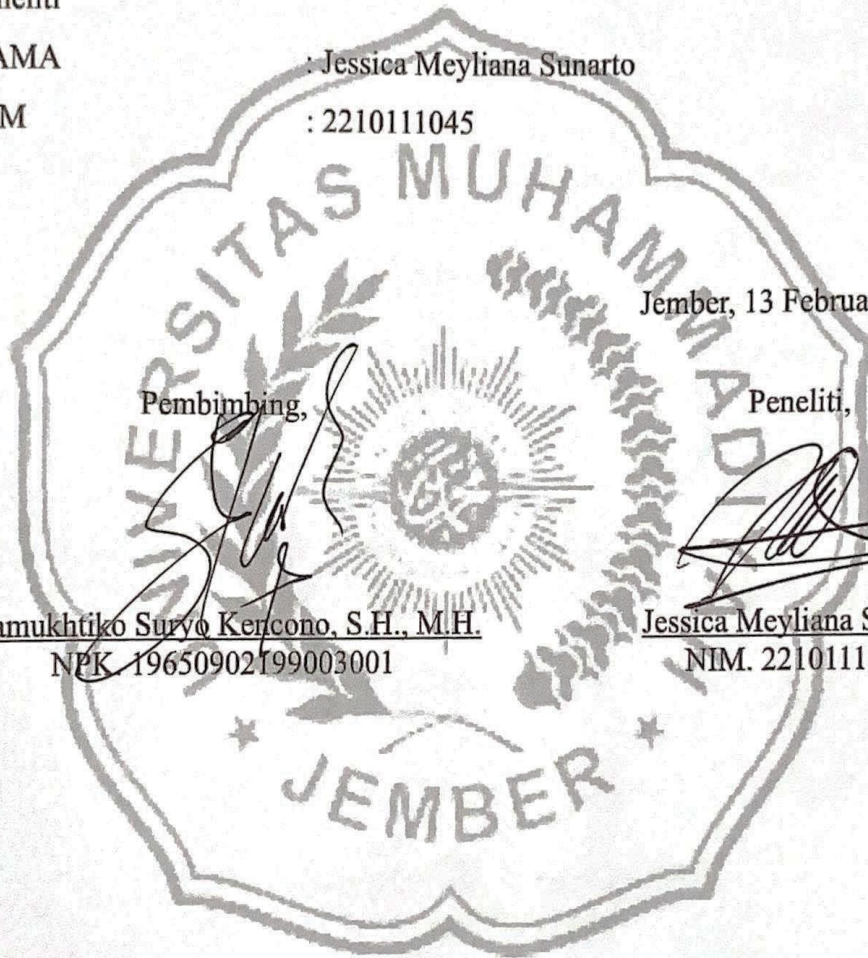
Jember, 13 Februari 2026

Pembimbing,

Peneliti,

Pramukhtiko Suryo Kercono, S.H., M.H.
NPK. 19650902199003001

Jessica Meyliana Sunarto
NIM. 2210111045



PENGESAHAN

PENGUNAAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 13 Maret 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Fina Rosalina, S.H., M.H.

NPK: 1991012912103944

Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.

NPK: 1988011711703781

Anggota

Pramukhtiko Survo Kencono, S.H., M.H.

NPK: 19650902199003001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember,



Ahmad Suryono, S.H., M.H.

NPK: 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jessica Meyliana Sunarto

NIM : 2110111045

Judul : Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Jessica Meyliana Sunarto
NIM 2210111045

MOTTO

“Allah SWT. Tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah SWT. Berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

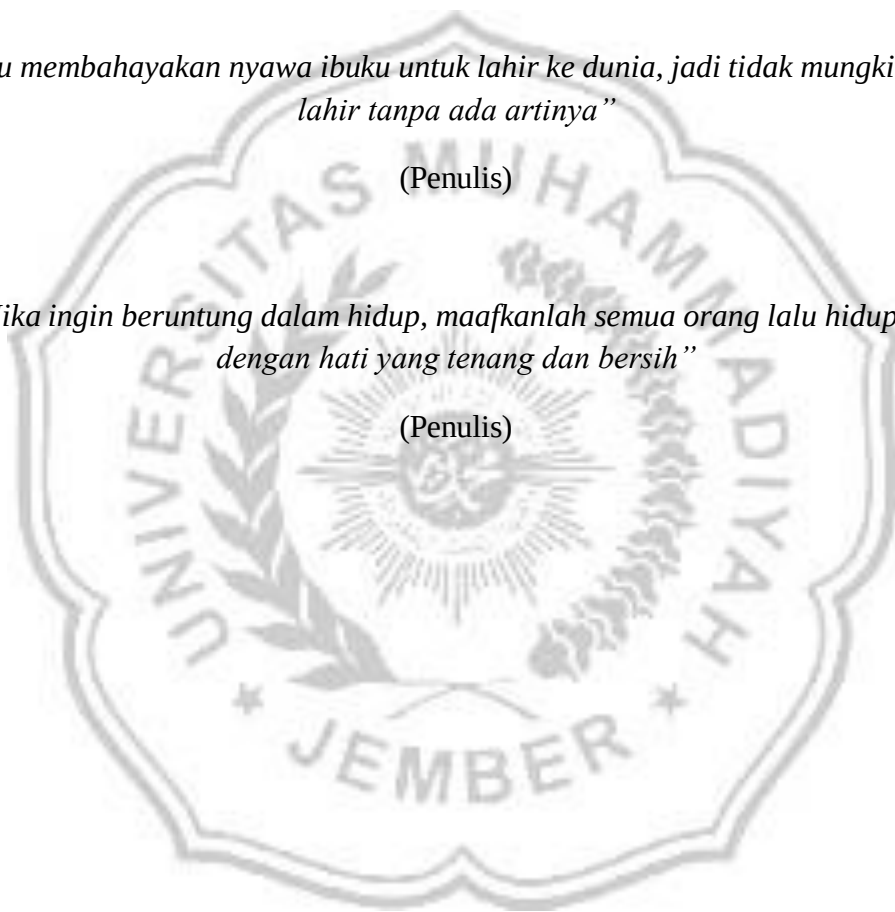
(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku lahir tanpa ada artinya”

(Penulis)

“Jika ingin beruntung dalam hidup, maafkanlah semua orang lalu hiduplah dengan hati yang tenang dan bersih”

(Penulis)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Skripsi Penulisan Hukum dengan judul "**PENGUNAAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**" dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu bentuk syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ahmad Suryono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
2. Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
3. H. Akhmad Maimun, Lc., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
4. Bapak Pramukhtiko Suryo Kencono S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan arahan dalam proses penyusunan Skripsi penulisan hukum ini;
5. Ibu Dr. Fina Rosalina, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji;

6. Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Penguji;
7. Kedua orang tua saya, Bapak Sunarto dan Ibu Wilastri yang tiada henti memberikan dukungan, perhatian kasih sayang serta doa-doanya, sekaligus donatur saya, sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Kakak saya tercinta Jeanyfer Amara Sunarto yang saya jadikan motivasi dan role model selama ini.
9. Kepada *support system* terbaik saya yang bernama Rezha Agung Pranata, selaku partner penulis sekaligus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Penulis ucapkan Terimakasih telah kebersamai tanpa henti dan berjuang bersama selama proses pengerjaan skripsi masing-masing dengan suka duka yang tidak dapat saya ungkapkan, namun pada akhirnya kita dapat lewati hingga lulus bersama.
10. Liya Puspitasari, Erwin Dani Saputra, Vemas Aditia, Rara Kariza Waluyo, tidak lupa juga dengan rekan-rekan saya yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Jember, 29 Juni 2026

Jessica Meyliana Sunarto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Metode Pendekatan	9
1.6.1 Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>).....	10
1.6.2 Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	10
1.7 Jenis Penelitian	11
1.8 Bahan Hukum.....	11
1.9 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.10 Teknik Analisis Bahan Hukum	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Narkotika.....	14

2.1.1 Pengertian Narkotika	14
2.1.2 Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis	16
2.1.3 Penyalahgunaan Narkotika.....	18
2.2 Teori Kepastian Hukum.....	20
2.2.1 Pengertian Kepastian Hukum	20
2.2.2 Relevansi Kepastian Hukum Dalam Konteks Hukum Kesehatan Dan Narkotika	23
2.3 Teori Perlindungan Hukum	24
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum	24
2.3.2 Relevansi Teori Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dan Pasien	26
2.4 Teori Kebijakan Hukum (<i>Legal Policy</i>)	26
2.4.1 Pengertian Kebijakan Hukum (<i>Legal Policy</i>)	26
2.4.2 Relevansi Kebijakan Hukum Dalam Dinamika Regulasi Narkotika	28
2.5 Teori Sinkronisasi Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.....	29
2.5.1 Pengertian Sinkronisasi Dan Harmonisasi Peraturan Perundang- Undangan	29
2.5.2 Relevansi Sinkronisasi Dan Harmonisasi Dalam Sistem Hukum Nasional	30
2.6 Teori Perbandingan Hukum (<i>Comparative Law</i>)	31
2.6.1 Pengertian Teori Perbandingan Hukum.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
3.1 Hukum Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Medis	33

3.1.1 Peraturan Penggunaan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	34
3.1.2 Peraturan Penggunaan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	36
3.1.3 Penggunaan Narkotika dalam Praktik Pelayanan Medis.....	38
3.1.4 Kepastian Hukum Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Medis	41
3.2 Sinkronisasi Hukum Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Medis ...	43
BAB IV KESIMPULAN.....	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran	60
4.2.1 Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang.....	60
4.2.2 Bagi Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait.....	61
4.2.3 Bagi Tenaga Kesehatan	61
4.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya	62
DAFTAR PUSTAKA	